



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SISWANTORO als ANJAS NAWANK Bin SANAN**
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 41/5 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Saping Kel. Simpang Raya Rt 13
Kec. Barong Tongkok Kab Kutai Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Siswantoro als Anjas Nawank Bin Sanan ditangkap pada 21 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M. Hum. Dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum KARDIANSYAH

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALEB, S.H., M.Hum dan Rekan dengan alamat di JL. Patimura Gg. Sepakat RT.IV, Busur, Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat berdasarkan penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No.2/Pid.Sus/2021/Pn.Sdw. tanggal 12 Januari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SISWANTORO Als ANJAS NAWANK Bin SANAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa SISWANTORO Als ANJAS NAWANK Bin SANAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsider **6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket kecil narkotika jenis shabu dalam plastik bening.
 - (satu) bungkus rokok Marlboro Black;
 - 1 (satu) bungkus rokok Troy;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih
 - 1 (satu) buah pipet karet warna merah

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw



- 1 (satu) buah korek api warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Nokia 110 warna hitam.
- 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung Galaxy J1

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy tanpa Plat nomor warna Hitam Merah.
- 1 (satu) buah Helm warna merah merk KYT;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam AUZI bergambar tengkorak

Dikembalikan kepada terdakwa YUSPANDI bin ANDA

- 4.** Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya, menyesal akan perbuatannya dan memohonkan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa SISWANTORO Als ANJAS NAWANK Bin SANAN bersama-sama saksi YUSPANDI bin ANDA (dilakukan penuntutan terpisah)**, Pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2020 Sekira Pukul 21.00 Wita terdakwa di hubungi lewat telpon oleh saksi YUSPANDI untuk memesan narkoba jenis sabu pada terdakwa lalu terdakwa mengatakan pada saksi YUSPANDI "harus ada uang dulu baru ada barangnya" dan saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi YUSPANDI menyetujuinya setelah itu terdakwa langsung menelpon Sdr. BEDUNG untuk memesan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket, tidak lama kemudian saksi YUSPANDI datang dari Melak ke rumah terdakwa yang berada di Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dan membawa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa menambahkan dari uang terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang menjadi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa berangkat menuju rumah sdr. BEDUNG yang berada di Kamp. Busur untuk mengambil Narkoba jenis sabu, sedangkan saksi YUSPANDI terdakwa tinggal di rumah terdakwa, setelah bertemu dengan sdr. BEDUNG terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terdakwa selesai membeli narkoba jenis sabu di busur terdakwa kembali ke rumah terdakwa untuk menemui saksi YUSPANDI kemudian terdakwa mengajak saksi YUSPANDI keluar dan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, saksi YUSPANDI membagi menjadi 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian di berikan pada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket untuk terdakwa pakai sendiri sedangkan 3 (tiga) poket di bawa oleh saksi YUSPANDI ke Melak
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 wita di sebuah rumah di Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, terdakwa di amankan oleh saksi PATRIANUS NOVA dan saksi RINO ABDUL RAHMAN (keduanya anggota Polsek Melak) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi YUSPANDI dan telah ditemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu lalu berdasarkan informasi dari saksi YUSPANDI bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh saksi YUSPANDI dibeli dari terdakwa dan saat diamankan terdakwa sudah selesai menggunakan narkoba jenis shabu yang terdakwa terima dari saksi YUSPANDI sebanyak 1 (satu) poket, kemudian terdakwa di amankan ke Polsek Melak untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu dari Sdr BEDUNG yang tinggal di busur sudah 3 (tiga) kali dan terdakwa selain sebagai pemakai juga sebagai perantara antara bandar atau penjual dengan saksi YUSPANDI, sedangkan saksi YUSPANDI perantara terdakwa dan pembeli karena untuk mendapatkan narkotika jenis sabu saksi YUSPANDI selalu menghubungi terdakwa kemudian oleh saksi YUSPANDI mengantar narkotika jenis sabu tersebut ke pembeli atau pemakai.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Melak nomor 154/11092/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 diketahui berat bersih 3 (tiga) poket sabu-sabu tersebut adalah **0,5 (nol koma lima) gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB POM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.08.20.0227 tanggal 31 Agustus 2020 diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, Narkotika Golongan I sebagaimana UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD HIS nomor lab: 1589 tanggal 24 Agustus 2020 atas nama SISWANTORO Als ANJAS NAWANK Bin SANAN diketahui (+) positif Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa SISWANTORO Als ANJAS NAWANK Bin SANAN bersama-sama saksi YUSPANDI bin ANDA dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa SISWANTORO Als ANJAS NAWANK Bin SANAN bersama-sama saksi YUSPANDI bin ANDA (dilakukan penuntutan terpisah)**, Pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2020 Sekira Pukul 21.00 Wita terdakwa di hubungi lewat telpon oleh saksi YUSPANDI untuk memesan narkotika jenis sabu pada terdakwa lalu terdakwa mengatakan pada saksi YUSPANDI "harus ada uang dulu baru ada barangnya" dan saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi YUSPANDI menyetujuinya setelah itu terdakwa langsung menelpon Sdr. BEDUNG untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket, tidak lama kemudian saksi YUSPANDI datang dari Melak ke rumah terdakwa yang berada di Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dan membawa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa menambahkan dari uang terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang menjadi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa berangkat menuju rumah sdr. BEDUNG yang berada di Kamp. Busur untuk mengambil Narkotika jenis sabu, sedangkan saksi YUSPANDI terdakwa tinggal di rumah terdakwa, setelah bertemu dengan sdr. BEDUNG terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terdakwa selesai membeli narkotika jenis sabu di busur terdakwa kembali ke rumah terdakwa untuk menemui saksi YUSPANDI kemudian terdakwa mengajak saksi YUSPANDI keluar dan menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, saksi YUSPANDI membagi menjadi 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian di berikan pada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket untuk terdakwa pakai sendiri sedangkan 3 (tiga) poket di bawa oleh saksi YUSPANDI ke Melak
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 wita di sebuah rumah di Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, terdakwa di amankan oleh saksi PATRIANUS NOVA dan saksi RINO ABDUL RAHMAN (keduanya anggota Polsek Melak) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUSPANDI dan telah ditemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu lalu berdasarkan informasi dari saksi YUSPANDI bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh saksi YUSPANDI dibeli dari terdakwa dan saat diamankan terdakwa sudah selesai menggunakan narkoba jenis shabu yang terdakwa terima dari saksi YUSPANDI sebanyak 1 (satu) poket, kemudian terdakwa di amankan ke Polsek Melak untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli Narkoba Jenis sabu dari Sdr BEDUNG yang tinggal di busur sudah 3 (tiga) kali dan terdakwa selain sebagai pemakai juga sebagai perantara antara bandar atau penjual dengan saksi YUSPANDI, sedangkan saksi YUSPANDI perantara terdakwa dan pembeli karena untuk mendapatkan narkoba jenis sabu saksi YUSPANDI selalu menghubungi terdakwa kemudian oleh saksi YUSPANDI mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke pembeli atau pemakai.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Melak nomor 154/11092/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 diketahui berat bersih 3 (tiga) poket sabu-sabu tersebut adalah **0,5 (nol koma lima) gram**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB POM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.08.20.0227 tanggal 31 Agustus 2020 diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, Narkoba Golongan I sebagaimana UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD HIS nomor lab: 1589 tanggal 24 Agustus 2020 atas nama SISWANTORO Als ANJAS NAWANK Bin SANAN diketahui (+) positif Amphetamine dan Methamphetamine.

- Bahwa Terdakwa SISWANTORO Als ANJAS NAWANK Bin SANAN bersama-sama saksi YUSPANDI bin ANDA dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Narkoba Golongan I tersebut tanpa izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PATRIANUS NOVA Anak dari YASINTUS H dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan selaku sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh YUSPANDI, dan dalam pengembangan sabu tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa rekan RENO mendapatkan informasi masyarakat dibelakang dealer YAMAHA di daerah Melak Ulu akan ada transaksi narkoba dan setelah ditelusuri benar dan pada saat itu telah terjadi transaksi, setelah dihubungi rekan RENO tanggal 21 Agustus 2020 jam 01.00 Pagi mendapatkan Terdakwa di Melak ULU kemudian saksi bersama Rekan ASRI menyusul dan dapati narkoba di helm warna merah dan setelah dibawa ke kantor digeledah ada lagi di jaitan jaket dan dibungkus rokok, setelah kami interograsi YUSPANDI menyebutkan mendapatkan barang dari Terdakwa di daerah KAVLING Busur, sekitar jam 03.00 sampai jam 04.00 subuh kami datang menangkap Terdakwa ke daerah Kavling di Busur Simpang Raya di tempat kos Terdakwa dan kami amankan ke POLSEK Melak dan benar barang tersebut didapat dari yang bersangkutan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan ASRI RENO sesame anggota Polsek;
- Bahwa saat penangkapan YUSPANDI rekan RENO sudah tiba terlebih dahulu dan kondisi YUSPANDI sedang duduk dan terdapat poket narkoba dilantai, keterangan rekan RENO itu didapat dari Helm YUSPANDI saat rekan RENO geledah, selain itu saat itu juga ada teman YUSPANDI namun setelah dilakukan pemeriksaan dan tes urine tidak ada hubungannya dengan perkara ini, kemudian dibawa ke Kantor;
- Bahwa Saat penangkapan YUSPANDI ditemukan BB 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis shabu dalam plastik bening, 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket warna hitam AUZI bergambar tengkorak, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Black, 1 (satu) bungkus rokok Troy, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet karet warna merah, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy tanpa Plat nomor warna Hitam Merah, 1 (satu) buah Helm warna merah merk KYT, 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung Galaxy J1;

- Bahwa untuk berat barang bukti sabu jika digabung sekitar 0.5 gram;
- Bahwa untuk barang bukti HP ditemukan di kantong baju, dipergunakan untuk hubungi Terdakwa;
- Bahwa tidak saksi tanyakan tujuan dan apakah memiliki ijin ;
- Bahwa hasil tes urin YUSPANDI dan Terdakwa positif ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saksi amankan YUSPANDI di mobil dan yang tangkap Terdakwa adalah rekan RENO dan rekan ASRI;
- Bahwa dari keterangan mereka awalnya satu poket dan dibagi 3 poket dan disimpan terpisah;
- Bahwa tidak Tanya sudah berapa lama ;
- Bahwa YUSPANDI dapat sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Tidak Tanya untuk diapakan tetapi Rekan saksi ASRI menanyakan katanya benar sabu tersebut untuk dijual dan dibeli YUSPANDI dari Terdakwa, tapi tidak mengetahui berapa YUSPANDI membeli dan akan dijual berapa, Saat itu kondisinya YUSPANDI dari Terdakwa dihadapkan keduanya mengakui perbuatannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual dan berapa keuntungan;
- Bahwa Barang Bukti HP milik Terdakwa dipergunakan untuk komunikasi dengan YUSPANDI;
- Bahwa barang bukti motor dipergunakan untuk mengambil narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. RINO ABDUL RAHMAN FAGE Bin SUNADRI yang pernah diambil keterangan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Penyumpahan tanggal 24 Agustus 2020 dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani .
- Saksi menerangkan bahwa mengerti dilakukan pemeriksaan selaku saksi sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli menerima menjadi perantara jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dan atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai, atau menyediakan dan atau setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I di duga jenis shabu
- Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada seseorang yang di duga memmbawa Narkotika jenis sabu Pada hari Jumat Tanggal 21 Agustus 2020 Sekira Pukul 01.00 Wita, di Jalan KH. Dewantara Rt 28 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, kemudian hasil pengembangan kembali menangkap seseorang tempat memperoleh narkoba jenis sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 wita di Simpang Raya kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat.
- Saksi menerangkan bahwa Saat saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang di duga membawa narkoba jenis sabu saat itu saksi bersama Sdr ASRI dan Sdr PATRIANUS.
- Saksi menerangkan bahwa Awalnya saksi tidak kenal akan tetapi setelah di amankan baru saksi tahu jika seseorang tersebut bernama Sdr YUSPANDI yang saat itu membawa Narkoba jenis sabu dan di amankan di JL. KH Dewantara Rt 28 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat dan setelah di kembangkan Sdr YUSPANDI ternyata sabu tersebut di peroleh dari seorang temannya yaitu Sdr ANJAS, yang kemudian di amankan di Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat.
- Saksi menerangkan bahwa Jenis Narkoba yang dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan tersebut adalah berupa Shabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil yang di kemas dalam Plastik Bening, dan narkoba jenis sabu tersebut oleh Sdr YUSPANDI mengaku di peroleh dari Sdr ANJAS yang bersama-sama bermufakat dalam peredaran Narkoba jenis sabu.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saat Sdr YUSPANDI di geledah dan bersamanya di temukan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu, yang masing-masing 1 (satu) poket di selipkan di helm merk KYT warna merah yang di pakai saat itu, kemudian 1 (satu) poket ia selipkan di bungkus rokok merk Troy warna hitam, dan 1 (satu) poket ia selipkan di jahitan baju jaket yang Sdr YUSPANDI pakai saat itu, kemudian di saat di interogasi 3 (tiga) poket Narkoba jenis sabu tersebut Sdr YUSPANDI mengaku jika di peroleh dari Sdr ANJAS, yang saat itu berada di Barong tongkok, sehingga pada pukul 03.00 wita Sdr ANJAS di amankan bersama 1 (satu) unit hand Phone yang di pakai untuk berkomunikasi dengan Sdr YUSPANDI dalam peredaran Narkoba jenis sabu.

- Saksi menerangkan bahwa Awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang di duga mengedarkan narkoba jenis sabu, dari informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan hingga saksi memperoleh informasi jika di daerah melak akan ada salah seorang pengedar yang mengantar narkoba jenis sabu, kemudian saksi menghubungi Sdr ASRI dan Sdr PATRIANUS untuk bersama-sama mengamankan seseorang yang di duga membawa narkoba jenis sabu tersebut, kemudian tepatnya di Jl. KH Dewantara Rt 28 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat sekira pukul 01.00 wita, saksi bersama Sdr ASRI dan Sdr PATRIANUS melihat seseorang yang mencurigakkan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam tanpa plat nomor, kemudian saat di dekati dan ditanya oleh Sdr PATIANUS orang tersebut terlihat ketakutan sehingga di amankan dan saat di tanya oleh Sdr PATRIANUS di mengaku hendak mengantarkan barang pada seseorang dan menunjukkan sesuatu di helm yang ia pakai saat itu, yaitu 1 (satu) poket sebuah bungkus plastik kecil yang berisi bubuk Kristal di duga narkoba jenis sabu, kemudian ditangkap dan di interogasi sehingga orang tersebut mengaku bernama Sdr YUSPANDI dan saat Sdr ASRI dan Sdr PATRIANUS melakukan penggeledahan badan, pada pelaku di temukan 2 (dua) poket Narkoba jenis sabu yang masing-masing oleh Sdr YUSPANDI di simpan 1 (satu) poket di poket ia selipkan di bungkus rokok merk Troy warna hitam, dan 1 (satu) poket ia selipkan di jahitan baju jaket yang Sdr YUSPANDI pakai saat itu, dan di saku celannya di temukan 1 bungkus rokok merk Malboro yang berisi 1

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipit karet warna merah, serta 1 (satu) buah korek api, kemudian saat di tanya Sdr YUSPANDI mengaku jika barang berupa 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari Sdr ANJAS, yang saat itu berada di Barong Tongkok, kemudian pelaku yaitu Sdr YUSPANDI di bawa dan diamankan ke Polsek Melak bersama 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu, kemudian pada pukul 03.00 wita Sdr ANJAS di amankan di sebuah rumah di Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, atas pengakuanya bahwa Sdr ANJAS baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang saat itu di beli dari Sdr BEDUNG yang berada di Daerah Busur seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil patungan bersama Sdr YUSPANDI, kemudian atas perbuatantanya tersebut Sdr ANJAS di bawa ke Polsek Melak bersama 1 (satu) unit hand Phone yang di pakai untuk berkomunikasi dengan Sdr YUSPANDI dalam peredaran Narkotika jenis sabu.

- Saksi menerangkan bahwa Saat saksi bersama Sdr ASRI dan Sdr PATRIANUS mengamankan serta Sdr ASRI dan Sdr PATRIANUS melakukan penggeledahan terhadap badan Sdr YUSPANDI di Jl KH Dewantara Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kubar, pada Sdr YUSPANDI di temukan sebanyak 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu dan barang tersebut dalam penguasaan Sdr YUSPANDI saat itu, dan 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu tersebut ia simpan masing-masing 1 (satu) poket di selipkan di helm miliknya yang saat itu di pakainya, 1 (satu) poket ia selipkan di bungkus rokok merk Troy warna hitam, dan 1 (satu) poket ia selipkan di jahitan baju jaket, dan di saku celannya bagian depan di temukan 1 (satu) bungkus rokok Marboro Black di dalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipit karet warna merah, serta 1 (satu) buah korek api, kemudian Sdr YUSPANDI di interogasi dari pengakuannya 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari Sdr ANJAS, pada pukul 03.00 wita Sdr ANJAS kemudian di tangkap dan di geledah pada badan Sdr ANJAS di temukan 1 (satu) unit HP merk Nokia 110 warna hitam atas pengakuanya Sdr ANJAS bahwa saat itu baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang di beli dari Sdr BEDUNG seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut bersama Sdr YUSPANDI dari hasil patungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi mengamankan serta Sdr PATRIANUS menginterogasi Sdr YUSPANDI saat itu ia mengaku jika barang tersebut hendak di jual dan barang tersebut Sdr YUSPANDI hendak di antar pada pesanan seseorang di melak yaitu sebanyak 1 (satu) poket sedangkan 2 (dua) poket akan di jual oleh Sdr YUSPANDI jika ada pesanan, dan atas pengakuannya bahwa barang tersebut ia peroleh dari Sdr ANJAS, kemudian pada pukul 03.00 wita Sdr ANJAS di amankan di sebuah rumah di Simpang raya Kec. Barong Tongkok dari Sdr ANJAS saat di tanya pelaku mengaku jika telah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang di beli dari Sdr BEDUNG seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang tersebut adalah hasil patungan Sdr YUSPANDI dan Sdr ANJAS untuk memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr BEDUNG, bersama Sdr ANJAS di amankan 1 (satu) unit Hp merk Nokia 110 warna hitam yang di pakai untuk berkomunikasi dengan Sdr YUSPANDI dan Sdr BEDUNG.
- Saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi bersama Sdr ASRI dan Sdr PATRIANUS melakukan pengakapan dan penggeledahan terhadap Sdr YUSPANDI di Melak ada seorang warga yang melihat akan tetapi saksi tidak kenal, sedangkan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr ANJAS di Barong Tongkok saat itu ada 2 orang di rumah tersebut salah satunya pemilik rumah yaitu Sdr SANTOSO dan temannya Sdr UGAN.
- Saksi menerangkan bahwa Ya, saat itu ada barang lain yang di temukan saat Sdr YUSPANDI di geledah yaitu selain 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu, kemudian pada saku celana bagian depan Sdr YUSPANDI di temukan ada 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro black yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet karet warna merah, 1 (satu) buah korek api warna merah, sedangkan pada Sdr ANJAS hanya di temukan 1 (satu) unit Hand Phoe merk nokia 110 warna hitam yang di pakai untuk berkomunikasi dengan Sr YUSPANDI, sedangkan alat yang di gunakan untuk mengkonsumsi narkotika saat itu oleh Sdr ANJAS telah ia buang dan barang tersebut saat di cari tidak di temukan.
- Saksi menerangkan bahwa Ya, saat itu ada barang lain yang di temukan saat Sdr YUSPANDI di geledah yaitu selain 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu, kemudian pada tangan Sdr YUSPANDI di

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan ada 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro black yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet karet warna merah, 1 (satu) buah korek api warna merah, dan pada Sdr ANJAS hanya di temukan 1 (satu) unit Hand Phoe merk nokia 110 warna merah, sedangkan alat yang di gunakan untuk mengkonsumsi narkotika saat itu oleh Sdr ANJAS telah ia buang dan barang tersebut saat di cari tidak di temukan.

- Saksi menerangkan bahwa Barang yang di amankan pada Sdr YUSPANDI yaitu.

- 3 (tiga) poket kecil narkotika jenis shabu dalam plastik bening.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy tanpa Plat nomor warna Hitam Merah.
- 1 (satu) buah Helm warna merah merk KYT
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam AUZI bergambar tengkorak
- 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung Galaxy J1
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Black
- 1 (satu) bungkus rokok Troy
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah sedotan warna putih
- 1 (satu) buah pipet karet warna merah
- 1 (satu) buah korek api warna merah

- Dan barang yang di amankan bersama Sdr ANJAS yaitu, 1 (satu) Unit Hand Phne merk Nokia 110 warna hitam.

- Saksi menerangkan bahwa Ya benar bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah orang yang di amankan di tempat yang berbeda yaitu Sdr YUSPANDI di amankan di melak bersamanya di temukan 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu, dan dari pengakuannya narkotika tetsebut ia peroleh dari Sdr ANJAS hingga Sdr ANJAS di amankan di Barong Tongkok dan Sdr ANJAS mengaku bahwa barang berupa 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu dari Sdr ANJAS, serta saat itu Sdr ANJAS pada pengakuannya bahwa telah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang di beli atas uang patungan Sdr ANJAS bersama Sdr YUSPANDI seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr BEDUNG yang tinggal di daerah busur.

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan dan ditemukan shabu sebanyak sebanyak 3 (tiga) poket, tidak ada dilengkapi ijin edar dari pejabat yang berwenang.

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui orang yang memesan barang berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr YUSPANDI, karena saat itu saksi memperoleh informasi bahwa pada saat itu akan ada yang membawa Narkoba jenis sabu di arah Melak dan tepatnya di Jl. KH Dewantara Rt 28 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kubar, saksi bersama Sdr ASRI dan Sdr PATRIANUS mengamankan Sdr YUSPANDI atas kepemilikan 3 (tiga) poket Narkoba jenis sabu yang di bawa saat itu.
- Saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi bersama Sdr ASRI dan Sdr PATRIANUS melakukan penangkapan terhadap Sdr YUSPANDI saat itu cuaca cerah, serta pada malam hari akan tetapi cahaya lampu teras rumah terang sehingga dapat melihat jelas di sekitar lokasi penangkapan saat itu, kemudian saat penangkapan Sdr ANJAS saat itu cuaca cerah serta situasi dalam rumah cukup terang dari cahaya lampu rumah.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada keterangan lain yang mau di sampaikan dan keterangan tersebut sudah benar semua, dan dapat Saksi pertanggung jawabkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. SANTOSO Bin PRADI yang pernah diambil keterangan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Penyumpahan tanggal 22 Agustus 2020 dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani .
- Saksi menerangkan bahwa mengerti dilakukan pemeriksaan selaku saksi sehubungan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli menerima menjadi perantara jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman dan atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai, atau menyediakan dan atau setiap orang yang menyalahgunakan Narkoba Golongan I di duga jenis shabu.
- Saksi menerangkan bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut yang saksi tahu bernama Sdr ANJAS dan Sdr YUS.
- Saksi menerangkan bahwa Kejadian penangkapan Sdr ANJAS pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 wita di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, karena saat itu saksi melihat saat penangkapan tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan Sdr YUS setelah di ambil keterangan oleh pihak Kepolisian sedangkan Sdr ANJAS saat itu saksi berada di rumah, dan melihat kejadian penangkapan tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa Sebelum kejadian penangkapan terhadap Sdr ANJAS oleh anggota kepolisian saat itu Sdr ANJAS telah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, karena saat Sdr ANJAS hendak mengkonsumsi sabu, saat itu saksi melihat Sdr ANJAS sedang mempersiapkan alat bong, dan saat itu saksi sempat di tawari untuk memakai bersama akan tetapi saksi menolak.

- Saksi menerangkan bahwa Pada waktu Saksi bersama dengan Sdr. ARIF Dan Sdr IMAM melakukan penangkapan terhadap Sdr. THOMAS LAQ bersama dengan Sdr. YAKOBUS yang di duga memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, posisi barang pada saat itu di kuasai oleh Sdr. THOMAS LAQ dan pada saat Saksi perintahkan untuk turun dari sepeda motor untuk di lakukan pengeledahan, barang yang di duga sabu -sabu tersebut langsung di buang oleh Sdr. THOMAS LAQ dengan menggunakan tangan kiri ke arah tepi/pinggir jalan.

- Saksi menerangkan bahwa Saat Sdr ANJAS mempersiapkan alat untuk menghisap sabu saat itu Sdr ANJAS sempat memperlihatkan pada saksi sebuah bungkusan berupa 1 (satu) poket dalam bungkusan plastik kecil yang di duga adalah Narkotika jenis sabu.

- Saksi menerangkan bahwa Saat Sdr ANJAS memperlihatkan pada saksi saksi saat itu Sdr ANJAS juga memberitahukan pada saksi bahwa sabu tersebut ia beli di daerah busur, akan tetapi tidak menyebutkan pada siapa Sdr ANJAS beli saat itu 1 (satu) poket sabu tersebut, karena sebelumnya Sdr ANJAS di temui oleh Sdr YUS tidak lama setelah bertemu Sdr YUS, Sdr ANJAS langsung keluar beberapa saat kemudian Sdr ANJAS datang dan menyuruh saksi dan Sdr UGAN untuk keluar rumah, sementara Sdr ANJAS dan Sdr YUS berada di dalam rumah, setelah Sdr YUS keluar barulah saksi dan Sdr UGAN masuk kedalam rumah, di dalam kamar Sdr ANJAS sedang mempersiapkan sebuah alat isap sabu, serta menunjukkan pada saksi yaitu 1 (satu) poket plastik bening yang di dalamnya berisi bubuk kristal

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di duga Narkotika jenis sabu yang saat itu ia ambil di daerah busur dan 1 (satu) poket sabu tersebut hendak ia pakai, melihat Sdr ANJAS sedang mempersiapkan alat hisap sabu saksi langsung menuju di bedeng atau dikamar bawah untuk tidur kemudian saksi lanjut tidur karena kelelahan setelah selesai kerja, sedangkan Sdr ANJAS dan Sdr UGAN saksi tinggal tidur.

- Saksi menerangkan bahwa Saat itu saksi tidak sempat melihat karena saksi tinggal tidur.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu cara memperoleh narkotika jenis sabu akan tetapi saat itu pada hari Kamis tanggal 20 agustus 2020 sekira pukul 21.00 wita Sdr YUS datang dan langsung masuk dalam rumah melihat Sdr YUS datang Sdr ANJAS mengatakan pada Sdr YUS "tunggu saya sebentar disin dan jika saya lama saya telepon" kemudian Sdr ANJAS langsung keluar rumah dengan membawa sepeda motor Sdr YUS Sdr ANJAS menuju arah busur.

- Saksi menerangkan bahwa Yang saksi lihat saat itu saat Sdr YUS datang langsung masuk kedalam rumah yang saat itu posisi saksi sedang berbaring sambil mengobrol dengan Sdr UGAN tentang pekerjaan, dan saat Sdr YUS datang dan masuk kedalam rumah Sdr ANJAS langsung berdiri menemui Sdr YUS sambil mengatakan "tunggu saya sebentar disini dan jika saya lama saya telepon" kemudian Sdr ANJAS langsung keluar rumah dengan membawa sepeda motor Sdr YUS dan menuju arah busur.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak melihat jika saat itu ada penyerahan uang dari Sdr YUS ke Sdr ANJAS.

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal Sdr YUS yang saksi kenal adalah Sdr ANJAS yang sebelumnya adalah teman kerja saksi dan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 14.00 wita Sdr ANJAS mendatangi saksi dengan maksud untuk menumpang tidur di rumah saksi saat itu, hingga kejadian penangkapan pada hari Jumat tanggal 21 agustus 2020 sekira pukul 03.00 wita bahwa Sdr ANJAS di duga terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu yang saat itu bersama Sdr YUS yang sebelumnya telah di amankan di melak.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak memperhatikan sehingga saksi tidak tahu pakaian yang di pakai oleh Sdr YUS.

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahuinya saat Sdr ANJAS menunjukkan 1 (satu) poket dalam palstik bening berisi bubuk

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristal yang di duga sabu, dan pada saksi Sdr ANJAS memberitahukan jika barang tersebut ia peroleh di busur.

- Saksi menerangkan bahwa Sdr ANJAS yang beritahukan saat itu hanya poketan yang ia pegang saja saat itu, dan saksi tidak tahu jika ada 3 (tiga) poket yang di bawa oleh Sdr YUS saat itu ke melak dan saksi tidak tahu jika Sdr YUS saat itu berangkat ke Melak, kemudian ia di amankan karena kepelikan Narkotika jenis sabu.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu, karena saksi tinggal tidur di kamar bawah, dan saat penangkapan Sdr ANJAS saksi baru bangun ketika ada pihak kepolisian yang membangunkan saksi.
- Saksi menerangkan bahwa Saat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr ANJAS saat itu, selain saksi ada Sdr UGAN, yang saat itu berada dalam rumah.
- Saksi menerangkan bahwa saksi membiarkan saat itu karena takut pada Sdr ANJAS.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr ANJAS adalah malam hari dan lampu terang serta cuaca cerah pada saat Sdr ANJAS di lakukan penangkapan oleh pihak kepolisian.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada keterangan lain dan keterangan tersebut sudah benar semua, dan dapat Saksi pertanggung jawabkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. SUPRIANUS UGAN Anak dari BAYAU UNYANG yang pernah diambil keterangan dibawah janji sebagaimana Berita Acara Penyempahan tanggal 22 Agustus 2020 dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani .
- Saksi menerangkan bahwa mengerti dilakukan pemeriksaan selaku saksi sehubungan dengan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli menerima menjadi perantara jual beli menukar atau menyerahkan Narkkotika golongan I bukan tanaman dan atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai, atau



menyediakan dan atau setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I di duga jenis shabu.

- Saksi menerangkan bahwa Awalnya saksi tidak tahu akan tetapi setelah di ambil keterangan oleh pihak kepolisian saksi baru tahu jika 2 orang yang di amankan saat itu adalah Sdr ANJAS dan Sdr YUS.

- Saksi menerangkan bahwa yang saksi tahu hanya kejadian penangkapan Sdr ANJAS karena saat Sdr ANJAS di amankan saat itu saksi melihat kejadian penangkapan tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 wita di Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat.

- Saksi menerangkan bahwa Sebelum kejadian penangkapan terhadap Sdr ANJAS oleh anggota kepolisian saat itu Sdr ANJAS telah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, karena saat Sdr ANJAS hendak mengkonsumsi sabu, saat itu saksi melihat Sdr ANJAS sedang mempersiapkan alat bong, dan saat itu saksi sempat di tawari untuk memakai bersama akan tetapi saksi menolak.

- Saksi menerangkan bahwa Saat Sdr ANJAS mempersiapkan alat untuk menghisap sabu saat itu Sdr ANJAS sempat memperlihatkan pada saksi sebuah bungkus berupa 1 (satu) poket dalam bungkus plastik kecil yang di duga adalah Narkotika jenis sabu.

- Saksi menerangkan bahwa Saat Sdr ANJAS memperlihatkan pada saksi saat itu Sdr ANJAS juga memberitahukan pada saksi bahwa sabu tersebut ia beli di daerah busur, akan tetapi tidak menyebutkan pada siapa Sdr ANJAS beli saat itu 1 (satu) poket sabu tersebut, karena sebelumnya Sdr ANJAS di temui oleh Sdr YUS tidak lama setelah bertemu Sdr YUS, Sdr ANJAS langsung keluar beberapa saat kemudian Sdr ANJAS datang dan menyuruh saksi dan Sdr SANTOSO untuk keluar rumah, sementara Sdr ANJAS dan Sdr YUS berada di dalam rumah, setelah Sdr YUS keluar barulah saksi dan Sdr SANTOSO masuk kedalam rumah, di dalam kamar Sdr ANJAS sedang mempersiapkan sebuah alat isap sabu, serta menunjukkan pada saksi yaitu 1 (satu) poket plastik bening yang di dalamnya berisi bubuk kristal di duga Narkotika jenis sabu yang saat itu ia ambil di daerah busur dan 1 (satu) poket sabu tersebut hendak ia pakai.

- Saksi menerangkan bahwa Saat itu saksi sempat melihat 1 (satu) kali ia hisap di dalam kamar kemudian Sdr ANJAS saksi tinggal di dalam kamar sedangkan saksi menuju ruang depan dengan Maksud



menonton TV setelah saksi menghidupkan TV saya ke dapur untuk membuat kopi, sehingga saksi hanya melihat 1 (satu) kali Sdr YUS menghisap narkoba jenis sabu saat itu.

- Saksi menerangkan bahwa Yang saksi lihat saat itu saat Sdr YUS datang langsung masuk kedalam rumah yang saat itu posisi saksi sedang berbaring sambil mengobrol dengan Sdr SANTOSO tentang pekerjaan, dan saat Sdr YUS datang dan masuk kedalam rumah Sdr ANJAS langsung berdiri menemui Sdr YUS sambil mengatakan "tunggu saya sebentar disini" dan jika saya lama saya telepon kemudian Sdr YUS menyerahkan uang pada Sdr ANJAS yang ia ambil dari saku celananya dan uang tersebut di ambil oleh Sdr ANJAS kemudian Sdr ANJAS langsung keluar rumah dengan membawa sepeda motor Sdr YUS Sdr ANJAS menuju arah busur.

- Saksi menerangkan bahwa Saat itu Sdr YUS saksi lihat menyerahkan uang pada Sdr ANJAS akan tetapi saksi tidak tahu nilai uang yang Sdr YUS serahkan pada Sdr ANJAS dan untuk apa uang tersebut, yang saksi ketahui saat itu setelah Sdr ANJAS menerima uang pada Sdr YUS ia langsung keluar dan membawa sepeda motor yang di pakai Sdr YUS saat itu dan menuju arah busur, sesaat kemudian Sdr ANJAS datang dan menyuruh saksi dan Sdr SANTOSO untuk keluar rumah, sedangkan di dalam rumah hanya Sdr ANJAS dan Sdr YUS saja, setelah Sdr YUS keluar rumah barulah saksi dan Sdr SANTOSO masuk di dalam rumah dan didalam kamar Sdr ANJAS sedang mempersiapkan alat hisap, serta di tangannya menunjukkan pada saya 1 (satu) poket kecil plastik yang di dalamnya berisi bubuk kristal di duga Narkoba jenis sabu.

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal Sdr ANJAS dan Sdr YUS dan saksi baru malam itu saja bertemu dengan Sdr ANJAS dan Sdr YUS, dan saksi bertemu dengan Sdr ANJAS dan Sdr YUS saat itu karena urusan pekerjaan dengan Sdr SANTOSO dan malam itu saksi berada di rumah Sdr SANTOSO hendak membantu Sdr SANTOSO untuk mengerjakan rumah, karena saksi tinggal di sumber bangun, karena pekerjaan saksi sudah selesai sehingga saksi menemui Sdr SANTOSO saat itu, kemudian saksi bertemu dengan Sdr YUS dan Sdr ANJAS, setelah sekira pukul 03.00 wita Sdr ANJAS di amankan oleh pihak kepolisian terkait kepemilikan sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Yang saksi ketahui saat itu Sdr YUS datang dengan memakai jaket warna hitam, serta helm warna merah merk KYT, kemudian rokok yang ia pegang saat itu rokok merk Troy, serta sepeda motor matick dan saksi tidak tahu merk sepeda motor tersebut karena di parkir di posisi yang gelap.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahuinya saat Sdr ANJAS menunjukkan 1 (satu) poket dalam palstik bening berisi bubuk Kristal yang di duga sabu, dan pada saksi Sdr ANJAS memberitahukan jika barang tersebut ia peroleh di busur.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu jika saat itu Sdr YUS di tangkap, yang saksi tahu hanya penangkapan Sdr ANJAS saja karena pada saat kejadian penangkapan tersebut Sdr ANJAS berada di rumah Sdr SANTOSO yang saat itu saksi ada di rumah Sdr SANTOSO, dan saksi tidak tahu jika Sdr YUS saat itu ke melak untuk mengatar sabu, dan saat itu Sdr ANJAS tidak bercerita pada saksi.
- Saksi menerangkan bahwa Yang Sdr ANJAS beritahukan saat itu hanya poketan yang ia pegang saja saat itu, dan saksi tidak tahu jika ada 3 (tiga) poket yang di bawa oleh Sdr YUS saat itu ke melak dan saksi tidak tahu jika Sdr YUS saat itu berangkat ke Melak, kemudian ia di amankan karena kepelikan Narkotika jenis sabu.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan Sdr YUS di melak atas kepemilikan 3 (tiga) poket yang di duga Narkotika jenis sabu saat di ambil keterangan oleh pihak kepolisian saat ini, dan Narkotika tersebut ia peroleh dari Sdr ANJAS yang saat itu bertemu di rumah Sdr SANTOSO, dan saat pertemuan tersebut saksi ketahui.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu, karena saat itu Sdr ANJAS saksi tinggal sendirian di dalam kamar, dan saksi menuju depan untuk menonton TV, dan sebelum saksi menonton TV saksi ke dapur untuk merebus air panas untuk saksi membuat kopi karena lama saksi di dapur menunggu rebusan air, sehingga saksi tidak tahu yang dilakukan oleh Sdr ANJAS setelah saksi selesai membuat kopi kemudian saksi kembali keruang depan saksi lihat Sdr ANJAS sudah baring di depan TV, sehingga saksi tidak tahu tempat menyimpan alat hisap yang dipakai oleh Sdr ANJAS saat itu.
- Saksi menerangkan bahwa Bahwa benar 1 (satu) buah Helm warna merah merk KYT, 1 lembar jaket warna hitam AUZI bergambar

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengkorak, 1 (satu) bungkus rokok Troy, barang tersebut adalah barang yang ada pada Sdr YUS, yang di pakai saat datang menemui Sdr ANJAS saat itu.

- Saksi menerangkan bahwa Saat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr ANJAS saat itu, selain saksi ada Sdr SANTOSO, yang saat itu berada dalam rumah.

- Saksi menerangkan bahwa Yang dilakukan Sdr SANTOSO saat itu hanya diam karena takut pada Sdr ANJAS yang saat itu melihat Sdr ANJAS sedang merakit alat hisap sabu, karena saat Sdr ANJAS merakit alat hisap Sdr SANTOSO langsung menuju tempat tidur tidak lama kemudian Sdr SANTOSO saksi lihat sudah tidur di depan TV dan TV telah di matikan oleh Sdr SANTOSO.

- Saksi menerangkan bahwa saksi membiarkan saat itu karena takut pada Sdr ANJAS.

- Saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi melihat dilakukan penangkapan terhadap Sdr ANJAS adalah malam hari dan lampu terang serta cuaca cerah pada saat Sdr ANJAS di lakukan penangkapan oleh pihak kepolisian.

- Saksi menerangkan bahwa keterangan lain yang mau di sampaikan tidak ada , dan keterangan tersebut sudah benar semua, dan dapat Saksi pertanggung jawabkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. YUSPANDI Bin ANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap karena kasus narkoba pada hari Jumat Tanggal 21 Agustus 2020 pukul 01.00 Wita di Jalan KH. Dewantara Rt 28 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat.;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2020 Sekira Pukul 20.00 Wita Saksi di hubungi lewat telpon oleh HADI yang memesan barang berupa sabu-sabu untuk di antar ke Melak, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk memesan narkoba jenis sabu pada Terdakwa karena Terdakwa yang biasa menyediakan Saksi narkoba jenis sabu ;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Sabu kepada Terdakwa ;

- Bahwa benar Saksi membeli Narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa dengan cara Pada hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2020 Sekira Pukul 21.00 Wita Saksi hubungi Terdakwa lewat telepon untuk memesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang narkotika jenis sabu, saat itu Terdakwa mengatakan pada Saksi "harus ada uang dulu baru ada barangnya" dan saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi dari Kamp. Umbau ke Barong Tongkok tepatnya di daerah Busur saksi menemui Terdakwa yang saat itu berada di Barong Tongkok tepatnya di rumah SANTOSO dan membawa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tambahkan dari uang Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga uang menjadi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa berangkat menggunakan motor yang Saksi gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu dari SUWARNO ALS. BEDUNG kearah busur, sedangkan Saksi ditinggal di rumah SANTOSO bersama SANTOSO, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) poket sabu yang di bungkus dalam plastik kecil, dan saat itu Terdakwa memperlihatkan pada saksi 1 (satu) poket sabu telah ia pegang kemudian Saksi di ajak masuk kedalam kamar dan di dalam kamar Saksi di serahkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) poket sabu kemudian Saksi mengambil barang sabu tersebut dan Saksi bagi atau pisahkan menjadi 4 bagian di sebuah plastik bening kecil sehingga menjadi 4 (empat) poket yaitu, 2(dua) poket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 2(dua) poket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masing-masing bagian di berikan pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri sedangkan 3 (tiga) poket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di bawa oleh Saksi ke Melak dengan cara 1 (satu) poket Saksi selipkan di Helm merk KYT warna merah, 1 (satu) poket Saksi selipkan di dalam bungkus rokok merk Troy warna hitam, dan 1 (satu) poket Saksi selipkan di dalam jahitan jaket yang Saksi pakai ;

- Bahwa tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wita dalam perjalanan ke melak untuk menyerahkan Sabu Saksi ditangkap oleh Saksi PATRIANUS NOVA, RINO ABDUL RAHMAN FAGE, SANTOSO sedang membawa 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu yang baru dibeli dari Terdakwa di KH. Dewantara Rt 28 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat. Yang mana selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pukul 03.00 di Kavling, daerah Simpang Raya kec. Barong

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkok Kab. Kutai Barat namun 1(satu) poket Sabu yang didapat Terdakwa dari Saksi YUSPANDI sudah habis digunakan;

- Benar barang bukti yang disita dari saksi saat penangkapan dan penggeledahan ;

- 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis shabu dalam plastik bening ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy tanpa Plat nomor warna Hitam Merah.
- 1 (satu) buah Helm warna merah merk KYT
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam AUZI bergambar tengkorak
- 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung Galaxy J1
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Black
- 1 (satu) bungkus rokok Troy
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah sedotan warna putih
- 1 (satu) buah pipet karet warna merah
- 1 (satu) buah korek api warna merah

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa saksi membenarkan foto tempat penangkapan Saksi di Melak ;

- Bahwa saksi membenarkan Screenshot Chat di HP Saksi yang ditunjukkan;

- Bahwa Saksi mulai menggunakan Sabu bulan Agustus 2020 ;

- Bahwa Saksi baru menjual Sabu ke ADI ;

- Bahwa barang bukti Motor yang dipergunakan membeli Sabu milik Teman Saksi;

- Bahwa barang bukti Jaket yang dipergunakan menyembunyikan Sabu milik Saksi;

- Bahwa barang bukti HP Samsung J1 yang dipergunakan berkomunikasi milik Saksi;

- Bahwa barang bukti Helm KYT yang dipergunakan menyembunyikan Sabu milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Drs. MOHD. FAIZAL, Apt, MPPM Bin M. FARIED,SA.B.Sc** yang pernah diambil keterangan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Penyempahan tanggal 2 September 2020 dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ahli menerangkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani dan bersedia untuk di mintai keterangan.
- Saksi ahli menerangkan bahwa Pada saat ini Ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan di Samarinda dan saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda.
- Saksi ahli menerangkan bahwa Ya, benar Polres Kutai Barat telah mengirim Sample obat yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-shabu kepada Balai Besar POM Samarinda di Samarinda yang selanjutnya untuk di lakukan pengujian secara laboratorium guna di ketahui kandungan dan golongannya.
- Saksi ahli menerangkan bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 di Kantor Balai Besar POM Samarinda telah menerima 1 (satu) bungkus Sample Narkotika yaitu 1 (satu) poket kecil serbuk kristal yang di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.
- Saksi ahli menerangkan bahwa Sample Narkotika yang telah di kirim oleh Polres Kutai Barat sebanyak 1 (satu) Sample dengan memiliki ciri-ciri sample tersebut berupa serbuk kristal berwarna bening.
- Saksi ahli menerangkan bahwa Setelah di lakukan pengujian secara laboratorium di Balai Besar POM di Samarinda diketahui bahwa sample obat shabu-shabu tersebut yang di kirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalam **Golongan I Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu** karena mengandung **ZAT METHAMPHETAMINE**.
- Saksi Ahli menerangkan bahwa Obat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas, dan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut diduga telah melanggar ketentuan Undang-undang sebagaimana di atur dalam **UU No 35 Thn 2009 Tentang Narkotika**.
- Saksi Ahli menerangkan bahwa keterangan yang sudah diberikan sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Karena kasus narkoba Jumat Tanggal 21 Agustus 2020 pukul 03.00 di Kavling, daerah Simpang Raya kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Sabu kepada SAKSI YUSPANDI dengan cara Pada hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2020 Sekira Pukul 21.00 Wita Terdakwa di hubungi lewat telepon oleh Saksi YUSPANDI untuk memesan barang narkotika jenis sabu pada Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan pada Saksi YUSPANDI "harus ada uang dulu baru ada barangnya" dan saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Saksi YUSPANDI datang dari Melak dan membawa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tambahkan dari uang Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga uang menjadi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa berangkat untuk membeli Narkotika jenis sabu dari SUWARNO ALS. BEDUNG di Saping busur , sedangkan Saksi YUSPANDI ditinggal di rumah SANTOSO bersama SANTOSO, setelah Terdakwa selesai membeli barang di busur Terdakwa kembali menemui Saksi YUSPANDI kemudian Terdakwa mengajak Saksi YUSPANDI dan menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dan oleh Saksi YUSPANDI di bagi menjadi 4 (empat) bagian, 2(dua) poket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 2(dua) poket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masing-masing bagian di berikan pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri sedangkan 3 (tiga) poket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di bawa oleh YUSPANDI ke Melak ;
- Bahwa Saksi YUSPANDI tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wita ditangkap oleh Saksi PATRIANUS NOVA, RINO ABDUL RAHMAN FAGE, SANTOSO sedang membawa 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu yang baru dibeli dari Terdakwa di KH. Dewantara Rt 28 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat. Yang mana selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pukul 03.00 di Kavling, daerah Simpang Raya kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat namun 1(satu) poket Sabu yang didapat Terdakwa dari Saksi YUSPANDI sudah habis digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah 3(tiga) kali beli sabu dari SUWARNO als BEDUNG dan semuanya untuk Saksi YUSPANDI namun biasanya hanya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan baru pembelian kali ini dengan jumlah yang banyak;
- Bahwa cara transaksi dengan SUWARNO als BEDUNG awalnya Terdakwa sms dulu ke SUWARNO als BEDUNG tanya barang ada atau tidak, ketika Saksi YUSPANDI datang, Terdakwa langsung bayar kerumah SUWARNO als BEDUNG di Saping, lalu langsung transaksi dan dapat 1 poket dari SUWARNO als BEDUNG dan temui Saksi YUSPANDI ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto tempat penangkapan Terdakwa yang ditunjukkan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan screenshot isi percakapan di HP Terdakwa yang ditunjukkan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 3 (tiga) poket kecil narkotika jenis Sabu dalam plastik bening yang ditunjukkan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) unit HP merk Nokia 110 warna hitam adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk komunikasi dengan Saksi YUSPANDI dan BEDUNG;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir Bukti Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 154/11092/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO dengan hasil penimbangan dengan berat kotor seberat 0,9 Gram dan berat bersih 0.5 gram ;
- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.08.20.0227 tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung **zat Metamfetamin** yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. 1589 an. SISWANTORO Als. ANJAS NAWANK bin SANAN pada tanggal 24 Agustus 2020 di RSUD Harapan Insan Sendawar dengan hasil Positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Nokia 110 warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang disita dari perkara lain sebagai berikut:

1. 3 (tiga) poket kecil narkotika jenis shabu dalam plastik bening;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy tanpa Plat nomor warna Hitam Merah;
3. 1 (satu) buah Helm warna merah merk KYT ;
4. 1 (satu) lembar jaket warna hitam AUZI bergambar tengkorak ;
5. 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung Galaxy J1;
6. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Black;
7. 1 (satu) bungkus rokok Troy ;
8. 1 (satu) buah pipet kaca ;
9. 1 (satu) buah sedotan warna putih ;
10. 1 (satu) buah pipet karet warna merah ;
11. 1 (satu) buah korek api warna merah

Setelah dipelajari, ternyata barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara a quo dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 21 Agustus 2020 pukul 03.00 di Kavling, daerah Simpang Raya kec. Barong Tongkok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kutai Barat dikarenakan telah menjual Narkotika kepada Saksi YUSPANDI ;

- Bahwa benar Pada hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2020 Sekira Pukul 20.00 Wita Saksi YUSPANDI di hubungi lewat telpon oleh HADI yang memesan barang berupa sabu-sabu untuk di antar ke Melak, kemudian YUSPANDI menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk memesan narkotika jenis sabu pada Terdakwa karena Terdakwa yang biasa menyediakan Saksi YUSPANDI narkotika jenis sabu ;

- bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual Sabu kepada Saksi YUSPANDI ;

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Sabu kepada SAKSI YUSPANDI dengan cara Pada hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2020 Sekira Pukul 21.00 Wita Terdakwa di hubungi lewat telepon oleh Saksi YUSPANDI untuk memesan barang narkotika jenis sabu pada Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan pada Saksi YUSPANDI “harus ada uang dulu baru ada barangnya” dan saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Saksi YUSPANDI datang dari melak dan membawa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tambahkan dari uang Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga uang menjadi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa berangkat untuk membeli Narkotika jenis sabu dari SUWARNO ALS. BEDUNG kearah busur , sedangkan Saksi YUSPANDI ditinggal di rumah SANTOSO bersama SANTOSO, setelah Terdakwa selesai membeli barang di busur Terdakwa kembali menemui Saksi YUSPANDI kemudian Terdakwa mengajak Saksi YUSPANDI dan menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dan oleh Saksi YUSPANDI di bagi menjadi 4 (empat) bagian, 2(dua) poket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 2(dua) poket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masing-masing bagian di berikan pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri sedangkan 3 (tiga) poket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di bawa oleh YUSPANDI ke Melak ;

- Bahwa benar Saksi YUSPANDI tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wita ditangkap oleh Saksi PATRIANUS NOVA, RINO ABDUL RAHMAN FAGE, SANTOSO sedang membawa 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu yang baru dibeli dari Terdakwa di KH. Dewantara Rt 28 Kel.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat. Yang mana selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pukul 03.00 di Kavling, daerah Simpang Raya kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat namun 1(satu) poket Sabu yang didapat Terdakwa dari Saksi YUSPANDI sudah habis digunakan;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.08.20.0227 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan selain itu Terdakwa secara sadar yang dikirim dan hendak dijualnya merupakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 154/11092/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO dengan hasil penimbangan barang bukti Sabu dengan berat kotor seberat 0,9 Gram dan berat bersih 0.5 gram;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan Tes Urine Narkoba pada tanggal 24 Agustus 2020 di RSUD Harapan Insan Sendawar dengan hasil Positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit HP merk Nokia 110 warna hitam adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk komunikasi dengan Saksi YUSPANDI dan BEDUNG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2)) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan apabila dakwaan primer terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya, kecuali apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa adapun yang unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primer, sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa SISWANTORO als ANJAS NAWANK Bin SANAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi PATRIANUS NOVA, RINO ABDUL RAHMAN FAGE, SANTOSO, SUPRIANUS UGAN, YUSPANDI dan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa yang dimaksud dalam surat dakwaan tidak lain adalah Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak salah dalam menghadirkan Terdakwa (error in persona), dengan demikian adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan primer ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diterangkan diatas diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"* ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang akan diberikan. Bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) untuk diberikan kepada orang lain. Bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang diperoleh. Bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Bahwa Yang dimaksud perantara adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli; sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan dicarikan pembelinya. Bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti. Bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan (kepada);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan (kepada); sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut merujuk pada proses peredaran Narkotika;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (“,”), dan adanya kata “atau” yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (“,”) dan “atau” memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini dan perbuatan tersebut merujuk dalam proses peredaran Narkotika telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Sabu kepada SAKSI YUSPANDI dengan cara Pada hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2020 Sekira Pukul 21.00 Wita Terdakwa di hubungi lewat telepon oleh Saksi YUSPANDI untuk memesan barang narkotika jenis sabu pada Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan pada Saksi YUSPANDI “harus ada uang dulu baru ada barangnya” dan saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Saksi YUSPANDI datang dari melak dan membawa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tambahkan dari uang Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga uang menjadi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa berangkat kearah busur menemui SUWARNO ALS. BEDUNG untuk membeli Sabu pesanan Saksi YUSPANDI, sedangkan Saksi YUSPANDI ditinggal di rumah SANTOSO bersama SANTOSO, setelah Terdakwa selesai membeli barang di busur Terdakwa kembali menemui Saksi YUSPANDI kemudian Terdakwa mengajak Saksi YUSPANDI dan menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dan oleh Saksi YUSPANDI di bagi menjadi 4 (empat) bagian, 2(dua) poket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 2(dua) poket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masing-masing bagian di berikan pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa pakai sendiri sedangkan 3 (tiga) poket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di bawa oleh YUSPANDI ke Melak ;

Menimbang bahwa Saksi YUSPANDI tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wita ditangkap oleh Saksi PATRIANUS NOVA, RINO ABDUL RAHMAN FAGE, SANTOSO sedang membawa 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu yang baru dibeli dari Terdakwa di KH. Dewantara Rt 28 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat. Yang mana selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pukul 03.00 di Kavling, daerah Simpang Raya kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat namun 1(satu) poket Sabu yang didapat Terdakwa dari Saksi YUSPANDI sudah habis digunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.08.20.0227 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan selain itu Terdakwa secara sadar yang dikirim dan hendak dijualnya merupakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 154/11092/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO dengan hasil penimbangan barang bukti Sabu dengan berat kotor seberat 0,06 Gram ;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Tes Urine Narkoba pada tanggal 24 Agustus 2020 di RSUD Harapan Insan Sendawar dengan hasil Positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim menilai elemen unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjual", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari dua komponen yakni percobaan atau permufakatan jahat, dua komponen unsur tersebut bersifat alternative artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dimaksud pada unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur yang dimaksud dijelaskan bahwa komponen unsur percobaan atau permufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal asal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hal ini adalah percobaan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 ke- 1 KUHP, yang memberikan kualifikasi bahwa untuk dikatakan sebagai sebuah percobaan tindak pidana haruslah terdapat Niat, Permulaan pelaksanaan, tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan dikehendaki pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika bahwa penjelasan dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat bersifat alternatif. Artinya apabila dalam fakta hukum memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan unsur ini adalah awalnya Pada hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2020 Sekira Pukul 20.00 Wita Saksi YUSPANDI di hubungi lewat telpon oleh HADI yang memesan barang berupa sabu-sabu untuk di antar ke Melak, kemudian YUSPANDI menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk memesan narkotika jenis sabu pada Terdakwa karena Terdakwa yang biasa menyediakan Saksi YUSPANDI narkotika jenis sabu, setelah itu YUSPANDI dari Kamp. Umbau ke Barong Tongkok tepatnya di daerah Busur saksi menemui SISWANTORO untuk mendapatkan Sabu yang dipesannya. Setelah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSPANDI menemui Terdakwa dan memberikan uang untuk membeli Terdakwa langsung ke daerah busur menemui SUWARNO ALS. BEDUNG untuk membelikan Sabu permintaan Saksi YUSPANDI Dari fakta tersebut terlihat kesepakatan Terdakwa dengan Saksi YUSPANDI untuk memenuhi permintaan Sabu dari Saksi YUSPANDI ;

Menimbang, bahwa benar Narkotika jenis sabu yang berhasil disita dari Terdakwa, telah diuji di Badan POM Samarinda dan hasilnya positif mengandung metamfetamina, terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen sub unsur perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika Narkotika Golongan I, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, yaitu *"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I"* sebagaimana dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar, maka Hakim yakin Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya atau mentalnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetap dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan primair, yaitu melakukan tindak pidana yaitu melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I"*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat(1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis shabu dalam plastik bening;
2. 1 (satu) buah Helm warna merah merk KYT ;
3. 1 (satu) lembar jaket warna hitam AUZI bergambar tengkorak ;
4. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Black;
5. 1 (satu) bungkus rokok Troy ;
6. 1 (satu) buah pipet kaca ;
7. 1 (satu) buah sedotan warna putih ;
8. 1 (satu) buah pipet karet warna merah ;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) buah korek api warna merah;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan agar tidak dipergunakan kembali melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) unit HP merk Nokia 110 warna hitam;
2. 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung Galaxy J1;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy tanpa Plat nomor warna Hitam Merah;

Yang disita dari Saksi YUSPANDI dan telah selesai dipergunakan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan pada yang berhak melalui Saksi YUSPANDI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak Generasi Penerus Bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman,



melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini serta pidana penjara sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SISWANTORO als ANJAS NAWANK Bin SANAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6(enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3(tiga) poket kecil narkotika jenis shabu dalam plastik bening;
 - 1 (satu) buah Helm warna merah merk KYT ;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam AUZI bergambar tengkorak ;
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Black;
 - 1 (satu) bungkus rokok Troy ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan warna putih ;
- 1 (satu) buah pipet karet warna merah ;
- 1 (satu) buah korek api warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia 110 warna hitam;
- 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung Galaxy J1;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy tanpa Plat nomor warna Hitam Merah;

Dikembalikan pada yang berhak melalui Saksi YUSPANDI;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Bernardo Van Christian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H. , Wicaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Angga Wardana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Wicaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ari Furjani, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Sdw